

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 1, Nomor 2, Desember 2022

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang****Ananda Nafiah Osella**

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

E-mail: anandanafiahosella@gmail.com**Abstrak**

Kejahatan merupakan sebuah akibat reaksi sosial perkembangan masyarakat sekarang, seiring perkembangan zaman seperti zaman moderen sekarang dan di dukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan akan semakin meningkat pula. perdagangan orang juga merupakan termasuk kejahatan, dan ia juga termasuk dalam perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Indonesia juga ikut turut serta dalam pemberantasan perdagangan orang yang sudah di atur dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. dalam melaksanakan pemberantasan dan pencegahan itu kita juga harus mengetahui fakto-faktor apa saja yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta tujuan/model dari kejahatan perdagangan orang tersebut. Dengan adanya Undang-undang No 21 tahun 2007 ini dapat bermanfaat menaggulangi tindak pidana dan memberi sanksi bagi pelaku perdagangan orang dapat diterapkan semaksimal mungkin dan memberi efek jera kepada pelaku perdagangan orang tersebut serta melindungi hak korban.

Kata Kunci: Perdagangan, Pelecehan, Pemberantasan.**Pendahuluan**

Perdagangan Wanita adalah bentuk dari perbudakan manusia perdagangan Wanita juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. bertambah maraknya perdagangan Wanita di negara saat ini dan salah satunya Indonesia, Indonesia sebagai bangsa, internasional, dan anggota organisasi, terutama perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Perempuan, remaja dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban atas kasus perdagangan Wanita. korban di perdagangan tidak hanya untuk kasus pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. (Mh, n.d.)

Pelaku tindak pidana perdagangan wanita biasanya melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerima orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam bentuk

eksploitasi dengan segala bentuk seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tindak pidana perdagangan Wanita tidak hanya melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya. Jaringan pelaku perdagangan Wanita memiliki jaringan yang tidak hanya di antara dalam negeri tetapi di antar negara.

Dan saat ini di Indonesia sendiri jarang ada yang melaporkan tentang perdagangan Wanita di karenakan korban cenderung tidak mau melaporkan karena cenderung mengalami trauma psikis berat atau mengalami ancaman karena posisinya sebagai saksi-korban.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan undang-undang yang relevan, yaitu undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Kajian ini merupakan kajian konseptual yang melakukan mengevaluasi terhadap konsep teoritis dengan menggunakan kajian literatur.

Pembahasan/Hasil

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menegaskan bahwa:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memengang kendali orang tersebut. Baik yang di lakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan penjelasan mengenai eksploitasi yaitu dengan menegaskan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentranpalasi atau memindahkan organ atau

jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik bersifat materil maupun immateril.”

Dengan adanya pengertian tindak pidana dan pengertian tindak pidana perdagangan orang di atas maka dapat di pahami, bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan di lakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang melakukan perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penjeratan utang sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut. baik dilakukan dalam negara maupun antar negara, demi tujuan eksploitasi, sehingga perbuatan yang di lakukan tersebut dapat di kenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Rahman, 2007)

B. Faktor-faktor Perdagangan Orang

Jika berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang, tentu kita tidak bisa menentukan penyebab terjadinya perdagangan orang dari satu faktor saja, karena kasus ini begitu kompleks dan penyebabnya multifaktor, akan tetapi ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi untuk terjadinya *human trafficking*. (Rosenberg, 2003)

Praktek perdagangan orang yang masih sering terjadi di Indonesia maupun di negara-negara Asia Tenggara, biasanya identik dengan kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan yang di ketahui paling banyak di jadikan tujuan perdagangan yaitu perempuan dan anak-anak. Terjadinya perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan multifaktor, yang bisa di katakan bukan masalah sederhana, sehingga di perlukan kerjasama yang sinergi dari berbagai instansi aparat penegak hukum. Untuk mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak salah satu faktor yang dapat di laksanakan adalah pemberdayaan sumber daya manusia. (Putri & Takariawan, 2017)

Beberapa Faktor-faktor terjadi perdagangan orang adalah;

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan susahnyalah lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga penyebab inilah yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara bekerja keluar negeri walaupun resiko besar yang mereka hadapi. (Farhana, 2010)

Tingkat ekonomi yang rendah sering kali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak pengemis yang bermunculan

dan terlantarnya anak-anak. Tidak jarang juga dengan adanya kemiskinan ini munculnya disharmoni keluarga, termasuk didalamnya muncul praktik perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan pelacuran. (Hanifah, 2008)

2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia yang sangat amat banyak ini jumlahnya yaitu 270 juta jiwa, dan secara geografi Indonesia terdiri dari 17000 pulau dan 34 provinsi. Dan juga letak Indonesia sendiri sangat strategis untuk menjadi negara asal dan transit. Dan di Indonesia juga dilengkapi dengan banyaknya pelabuhan dan bandar udara yang hampir ada di setiap daerah. (Simartama et al., 2021)

Kepadatan penduduk di suatu daerah juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong banyak orang untuk bermigrasi mencari pekerjaan agar bisa membiayai hidup mereka dan keluarga, sehingga banyak orang yang masih memilih untuk mencari pekerjaan diluar daerah mereka dan bahkan bisa saja sampai keluar negeri hal inilah yang memicu kemunculan lembaga-lembaga tenaga kerja, dan apabila lembaga-lembaga tersebut tidak dikelola dengan benar maka akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, yang diantaranya bisa terjadi kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*). (Wijaya, 2020)

3. Faktor sosial budaya

Indonesia merupakan negara yang beragam budaya, suku, ras, bahasa, agama, tradisi, dan kepercayaan dari keanekaragaman inilah yang menjadi suatu kekayaan bangsa yang sangat bernilai sekali. Yang tersebar di semua kepulauan yang ada di Indonesia, kurang lebih 400 bahasa yang digunakan di seluruh nusantara baik itu dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. (Polhaupessy, 2021)

Menurut Farit, Anwar dan Irwanto contoh salah satu kasus perdagangan orang yang terjadi akibat faktor sosial yaitu kasus yang terjadi di Ponorogo, karena di Ponorogo terdapat suatu kepercayaan dalam masyarakat, apabila seseorang berhubungan badan dengan anak-anak makanya meningkatkan kekuatan magis seseorang. Hal ini yang menimbulkan seseorang untuk melakukan perdagangan orang dengan korbannya adalah anak-anak dengan sasaran pembelannya untuk menambah kekuatan dalam ilmu magisnya. (Farhana, 2010)

4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Status sosial budaya patriarki ini masih membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dimana dalam budaya ini laki-laki masih tinggi statusnya dibandingkan dengan perempuan dan hal ini masih nampak hingga saat ini dan kekerasan yang masih sering dialami oleh perempuan karena ketimpangan gender.

Dengan demikian ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat cukup tinggi, dalam study yang dilakukan oleh Unicef bahwa kemauan politis untuk

mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender ini masih lemah. Mengingat masih banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang berbagai macam bentuknya merupakan isu yang masih dibutuhkan sebuah perhatian serius. Disamping itu laki-laki hanya melihat perempuan sebagai object pemuas nafsu seksual laki-laki saja, dan semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki. (Farhana, 2010)

5. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam sebuah negara dilihat sangat penting untuk mengatur setiap warganya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam kenyataan sering dijumpai bahwa para penegak hukum masih sering lalai dalam menjalankan tugasnya. (Irianto & Rahmanto, 2005)

Hal ini bahkan menimbulkan terjadinya kejahatan dimana-mana salah satunya perdagangan manusia, karena para pelaku dengan mudah bisa saja membayar para aparat pemerintah dalam hal ini untuk memuluskan rencana jahat mereka dalam merekrut tenaga kerja yang illegal atau anak-anak dibawah umur untuk dikirim keluar negri. (Polhaupessy, 2021)

6. Faktor Pendidikan

Dalam hal ini pendidikan dirasakan memiliki peranan yang sangat penting disamping perlunya ijazah pendidikan yang sangat tinggi sebagai salah satu persyaratan. Pendidikan yang cukup dapat membuat seseorang memperoleh wawasan yang luas dan pengetahuan yang cukup dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah, meskipun ini jaminan namun dengan modal tersebut seseorang tidak mudah untuk ditipu, dibohongi ataupun dikelabui oleh orang lain. Karena semakin rendahnya pendidikan seseorang biasanya ia akan semakin mudah untuk dipengaruhi. (Nugroho & Roesli, 2017)

Kesimpulan

Perdagangan wanita adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan Wanita juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (UU. No 21 tahun 2007).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana Perdagangan Wanita. Korban dipedagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Daftar Pustaka

- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* ([Ed. 1.], cet. 1). Sinar Grafika.
- Friwanti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 74-86.
- Handoyo, B. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadarluarsa Dalam Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 1-16.
- Hanifah, A. (2008). Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(2).
- Irianto, S., & Rahmanto, B. (Eds.). (2005). *Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkotik* (Ed. 1). Yayasan Obor Indonesia.
- Maslijar, H. (2022). Kejahatan Psikopat Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 59-73.
- Mh, S. (n.d.). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Undang-Undang No. 21 Tahun 2007*.
- Nasda, I., & Yuliya, I. (2022). Prinsip-Prinsip Negara Dalam Islam Dan Pancasila. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 17-32.
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Human Trafficking*, 2.
- Polhaupessy, M. F. R. (2021). *Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana (S.H.)*.
- Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(3), 245-249.
- Rahman, M. A. (2007). *Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) (Studi Putusan Nomor 50/PID.B/2018/PN.BIT Dan Putusan Nomor 1507 K/PID/SUS/2016)*".
- Rosenberg, R. (2003). *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*.

- Saputra, F. (2022). Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 33-43.
- Simartama, L. D., Gultom, M., & Lubis, Mhd. A. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Berupa Pembayaran Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). *Retentum*, 2(1).
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/911>
- Susantri, Y. (2022). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 44-58.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang
- Wijaya, N. L. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(5).